

**PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Tarbiyah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



02SK024821.00



ASAL BUKU INI	: <u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: <u>27 Juni 2012</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>PA 12. 248</u>
NO. INDUK	: <u>024821</u>

Oleh :
SAYIDAH HASANAH
NIM. 232 307 041

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN
2012**





PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sayidah Hasanah

NIM : 232 307 041

Jurusan : S.1 Tarbiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Maret 2012

Yang menyatakan,

Sayidah Hasanah
NIM. 232 307 041



Dr. Imam Khanafi, M.Ag.
Perum Tirto Indah Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Sayidah Hasanah

Kepada
Yth. Ketua STAIN Pekalongan
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sayidah Hasanah
NIM : 232 307 041
Judul : PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL
MAHFUDH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN ISLAM


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Maret 2012

Pembimbing,


DR. Imam Khanafi, M.Ag
NIP. 150291513



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418
Email: stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **SAYIDAH HASANAH**
NIM : **232307041**
Judul Skripsi : **PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL K. H. M. A. SAHAL
MAHFUDH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN ISLAM**

Yang telah diujikan dewan penguji pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012,
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah.

Dewan Penguji,



Aris Nurkhamidi, M.Ag
Ketua


Miftahul Huda, M. Ag
Anggota

Pekalongan, 29 Maret 2012

Ketua STAIN Pekalongan




DR. Ade Dedi Rohavana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



PERSEMBAHAN

- 🔗 *Gusti* Allah SWT., dan *Kanjeng* Nabi Muhammad SAW. Mungkin tanpa ridho-Mu dan bimbingan-Mu aku tak sanggup menempuh semua ini. Sujudku Bagi-Mu *ya Rabb!*;
- 🔗 Bapak dan Ibu yang telah mendidik, membimbing, mendo'akan, serta memberikan banyak motivasi baik materiil maupun spirituil kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 🔗 Adik tercinta, Naela Khusna;
- 🔗 Suamiku Tercinta, M. Shafruddin yang selalu mendukung dan memotivasi;
- 🔗 Dinda Mayla As Tsaqief buah hatiku, senyummu membuat mama sejuk dan tegar ;
- 🔗 Seluruh Guru-guruku dari TK sampai saya kuliah, yang telah mendidiku dengan ikhlas. Salam *ta'dhimku* kepada beliau semua;
- 🔗 *Al-Mukarom* Bapak KH. MA. Sahal Mahfudh yang telah menghasilkan sebuah karya yang berbobot dan layak untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua;
- 🔗 Teman-temanku yang selalu menyamangatiku sehingga terselesaikan skripsi ini.



MOTTO

" **المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ** "

Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.

**" Kunci dari sebuah kesuksesan adalah pengalaman, tanpa itu kita tidak
dapat menata masa depan "**





KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Akhir Zaman Sayyidina Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman keselamatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud disamping berkat pertolongan Allah SWT., juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. DR. Moch. Muslih, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, beserta stafnya dan Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
3. DR. Imam Khanafi, M. Ag. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan-pengarahan dan petunjuk yang berharga kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak petunjuk Kepala dan karyawan/karyawati Perpustakaan STAIN Pekalongan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang sangat penulis



butuhkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu yang telah mendidik, membimbing, mendo'akan, serta memberikan banyak motivasi baik materiil maupun spirituil kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. *Al-Mukarom* Bapak KH. MA. Sahal Mahfudh yang telah menghasilkan sebuah karya yang berbobot dan layak untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua.
7. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu atas segala bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas jasa-jasa beliau itu penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga Allah SWT. menerimanya sebagai amal sholeh dan membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya penulis berharap, betapapun sederhana skripsi ini namun mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca, guru dan calon guru, juga bagi dunia pendidikan pada umumnya. Amiin.

Pekalongan, 29 Maret 2012

Penulis,

Sayidah Hasanah
NIM. 232 307 041





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II : KH. SAHAL MAHFUDH, FIQIH SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM	
A. Riwayat Hidup KH. MA Sahal Mahfudh	21



1. Latar Belakang, Biografi dan Pemikiran KH. Sahal Mahfudh	21
2. Karya dan Aktivitas KH MA Sahal Mahfudh	25
B. Fiqih.....	26
1. Pengertian Fiqih dan Ruang Lingkupnya	26
2. Perkembangan Fiqih	33
3. Fiqih Sosial, Proses Dialektika Fiqh Dan Realitas Sosial	35
4. Kerangka Dasar Fiqih Sosial	41
5. Urgensi Fiqh Sosial	43
C. Pendidikan Islam	45
1. Pengertian Pendidikan Islam	45
2. Tujuan Pendidikan Islam	48
D. Hubungan Fiqih Sosial dengan Pendidikan Islam	53

BAB III : CORAK PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH

A. Beberapa pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh Tentang Dinamika Kehidupan	55
1. Masalah Krisis Ekologi	55
2. Masalah Pendidikan Integralistik	56
3. Masalah Ammah	59
4. Masalah zakat dan Pengentasan Kemiskinan	59
5. Masalah Hubungan Agama dan Negara	63
B. Fiqih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh konsep dasar dan Ruang Lingkup	64



1. Konsep Dasar	64
2. Ruang Lingkup	71

BAB IV : IMPLIKASI KONSEP FIQIH SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

ISLAM


A. Implikasi Fiqih Sosial Terhadap Pendidikan Islam	73
B. Reformulasi dan Reorientasi Pendidikan Islam	77
1. Strategi Global	77
2. Strategi Sektoral	79
3. Pengembangan Kurikulum	81
4. Perubahan materi	82
C. Pendidikan masa depan	82
D. Pendidikan Pesantren Solusi Alternatif Pendidikan Masa Depan	
1. Tujuan pendidikan pesantren	91
2. Metode yang digunakan dalam pendidikan pesantren	93
3. Sarana dan prasarana pendidikan pesantren	102

BAB V : KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





ABSTRAK

Nama : SAYIDAH HASANAH
 NIM : 232 307 041
 Judul : PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Pergulatan panjang Kiai Sahal dalam lapangan fiqih sosial ternyata membawa perubahan besar dalam lapangan pemikiran pesantren dan akademis (perguruan tinggi), ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan (pesantren) dan politik kebangsaan, karena kontribusi besarnya dalam mendinamisir pemikiran fiqih pesantren dari *normatif* ke analitis-kontekstual, dari tekstual ke rasional-filosofis. Dari kalangan pesantren, pemikiran progresif fiqih sosial Kiai Sahal mendorong santri dan *Gus-gus* muda pesantren belajar secara mendalam ilmu *ushul fiqh* dan mengembangkannya untuk merespon tantangan modernisasi sekarang ini, sehingga muncullah pemikir-pemikir muda pesantren yang progresif, transformatif dan inovatif. Karena hakikat pendidikan meliputi seluruh aspek kehidupan dan merupakan kebutuhan hidup asasi,, fungsi social, pengarah, pengendali dan pembimbing, konservatif (mewariskan dan mempertahankan cita-cita suatu kelompok), dan progressive (membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan sehingga mampu menghadapi tantangan hidup).


Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang konsep Fiqih Sosial? (2) Apa saja latar belakang munculnya pemikiran fiqih sosial? (3) Apa implikasi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial terhadap Pendidikan Islam di Pesantren?. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang konsep Fiqih Sosial; (2) latar belakang munculnya pemikiran fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh; (3) implikasi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial terhadap Pendidikan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Riset Perpustakaan (*library research*), Data penelitian yang terkumpul kemudian dipilah-pilah, diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan tema pembahasan yang diangkat. Proses pengolahan data ini ditunjuk dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu mengungkapkan isi pemikiran tokoh yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskripsi dan induktif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fiqih sosial dalam pandangan KH. Sahal Mahfud merupakan sebuah konsep pemikiran fiqih dengan menempatkan problem kemanusiaan sebagai basis studi dan tindakan yang ingin mengembalikan semangat fiqih yang selama ini menjadi luntur akibat terjadi disorientasi fiqih yang pada awal kelahirannya sangat konsentrasi pada problem kemanusiaan, akan tetapi dalam perjalanannya sampai sekarang fiqih menjadi kaku (*rigid*), lebih berorientasi pada nilai Ke-Ilahian ketimbang nilai kemanusiaan. (2) Fiqih berangkat dari sebuah upaya ijtihad manusia. Pada titik awalnya adalah sebagai upaya menjawab fenomena-fenomena yang berkembang



di kalangan masyarakat pada saat itu, namun makna fiqh sekarang, telah diselewengkan dari tujuan awalnya. Maka dimunculkanlah fiqh yang “kontekstual” yang aspiratif terhadap perkembangan masyarakat. (3) Konsep Fiqh sosial Kiai Sahal ternyata membawa perubahan besar dalam lapangan pemikiran pesantren dan akademis, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan dan politik kebangsaan. Dari kalangan pesantren, pemikiran progresif fiqh sosial Kiai Sahal mendorong santri dan *Gus-gus* muda pesantren belajar secara mendalam ilmu *ushul fiqh* dan mengembangkannya untuk merespon tantangan modernisasi sekarang ini, sehingga muncullah pemikir-pemikir muda pesantren yang progresif, transformatif dan inovatif.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pada hakikatnya tujuan akhir dari proses pendidikan adalah memanusiakan manusia (humanisasi).¹ Hal ini sekaligus membenarkan rumusan Abdul Fatah Jalal tentang tujuan umum pendidikan yang menjadikan manusia sebagai abdi Allah (*ibadah*) dalam arti seluas-luasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala perilaku yang dikaitkan dengan Allah.² Hal ini berarti bahwa proses pendidikan merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia (*human resources*) agar mampu menumbuh kembangkan kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian pendidikan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hakikat pendidikan meliputi seluruh aspek kehidupan. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup asasi, (*a necessity of life*), fungsi sosial (*social function*) pengarah, pengendali dan pembimbing (*direction control and guidance*), konservatif (mewariskan dan mempertahankan cita-cita suatu kelompok), dan progressive (membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan ketrampilan sehingga mampu menghadapi tantangan hidup).

Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Tidak lain dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

¹ Paulo Freire dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman pilihan artikel Basis*, Sindhunata (editor), (Yogyakarta: kanisius, 2001), hlm. 16.

² Mahfudh Junaedi, "*Konsep Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran*", dalam Ismail SM, (ed.), *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 196-197.




bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Aktualisasi tujuan pendidikan nasional diharapkan terimplementasikan dalam berbagai model dan bentuk pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan agama. Hal ini disebabkan karena pendidikan agama (Islam) merupakan usaha yang lebih khusus untuk mengembangkan fitrah keberagamaan dan sumber daya insani agar mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam,⁴ yang mengilhami tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

Agama dalam konteks ini bukan hanya diartikan secara parsial, akan tetapi agama yang dipaparkan luas dengan berbagai macam sajian menu "keagamaan". Sajian menu tadi berkisar pada seluruh sektor dan aspek kehidupan manusia. Dengan wujudnya dalam bentuk syari'at Islam. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni; *dhoruriyat* (primer),

³ Media Wacana Press, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2003), hlm.12.

⁴ Achmadi, *Islam Paradigma ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 20.



hajjiyat (sekunder) dan *tahsiniyat* (pelengkap).⁵ Demi menciptakan kemaslahatan itulah, ada bagian fiqih yang dinamakan *siyasah syar'iyah*, yakni kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat kepada kebajikan dan menjauhi keburukan. Menurut ash-Shiddiqy, *siyasah syar'iyah* pada dasarnya sama dengan *masalah mursalah* itu sendiri.⁶ Suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan diri ataupun bersama. Kemaslahatan bermakna kepentingan (kemanfaatan) hidup manusia.⁷

Dengan diformulasikannya syari'at Islam (fiqih) tersebut, kemaslahatan manusia diharapkan dapat tercapai, yaitu kebahagiaan lahir-batin, dunia dan akhirat. Tetapi realitasnya selama ini prinsip kemaslahatan dalam fiqih hanya sebagai jargon kosong. Pemaknaan fiqih yang dianggap sebagai "hukum suci" dan diterima sebagaimana adanya (*taken for granted*) oleh umat Islam telah membuat prinsip kemaslahatan hilang dari fiqih. Padahal masalah merupakan ruh dalam formulasi hukum Islam (fiqih).⁸


Teks menjadi barang sandaraan yang dipaksa untuk menghadapi situasi yang berkembang sekarang (modernitas), dengan tanpa memandang makna kesejarahannya. Atau dengan bahasa lain fiqih yang bersumber pada teks-teks agama yang bersifat *khoth'i*, mencoba memaksa realitas untuk tunduk terhadap teks. Atau teks yang harus dikritik habis-habisan "dipaksa" beradaptasi dengan situasi sosial masyarakat tanpa ada dialog lebih lanjut.

⁵ Jamal D Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 Tahun Prof. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 33.

⁶ Nouruzzaman Shiddiqy, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65.

⁷ Jeje Abdul Rojak., *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Alghozali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm. 20.

⁸ Jamal D Rahman, *Wacana Baru ...*, hlm. 131.




Juga tidak sedikit pula sebenarnya yang berpola rasional, dengan menempatkan fiqih sebagai “pemaknaan sosial” atau “rekayasa sosial” (*law as a tool of social engineering*).⁹ Karakteristik yang positivis, mudah terbawa arus itu, Fiqih direduksi dari fungsinya sebagai medium kritik sosial. Kalangan ini (modernis), lebih banyak menghadirkan fiqih sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*), bukan sebagai pembebasan atas emansipasi sosial.

Akhirnya baik yang fundamentalis, (neo)-modernis liberal maupun tradisionalis sejak dari asumsi dasarnya memang tidak diniatkan untuk kepentingan umat di kalangan bawah. Tetapi hanya komoditi yang dengannya elit agama mencari dan merebutkan status, pengaruh, kekuasaan dan kenikmatan dunia yang lain.¹⁰ Dan biasanya pola-pola seperti ini. Kemudian bila dikontekskan dalam kehidupan yang berkembang saat ini. Modern selalu diukur dari apa-apa yang datang dari barat. Baik pola pikir, prilaku, pendidikan, atau yang lainnya. Dan anehnya itu selalu dianggap sebagai satu-satunya jawaban bagi persoalan saat itu. Kalau kita mau melihat lebih jauh sebenarnya itu hanyalah siklus trend yang dilontarkan kaum orientalis. Dengan maksud tanpa mencapai kemaslahatan sama sekali.

Macam pendekatan di atas, dinilai belum bisa menjelaskan secara utuh bagaimana suatu proses hukum berjalan dalam kondisi masyarakat tertentu yang dalam banyak hal tidak bisa lepas dari proses sosial-politik yang mengitarinya. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan baru yang

⁹ Jamal D Rahman, *Wacana Baru ...*, hlm.132.

¹⁰ Umaruddin Masdar, *Agama Kolonial*, (Yogyakarta: Klik, 2003), hlm 45.



menempatkan fiqih pada konteks sosiologis dan historisnya. Pendekatan inilah yang kemudian di sebut pendekatan sosiologis historis, yang merupakan embrio lahirnya “Fiqih Sosial”.¹¹ Dimana makna fiqih sekarang, telah diselewengkan dari tujuan awalnya. Yaitu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Maka dimunculkanlah fiqih yang “kontekstual” yang aspiratif terhadap perkembangan masyarakat. Tapi tidak meninggalkan hal lama yang baik. Yang tidak berparadigma dikotomis, antara dunia dan akhirat.¹²


Karena ia adalah respon terhadap kondisi riil yang terjadi. Sebagai seorang pemikir dan intelektual, merespon sebuah kasus sosial adalah suatu kewajiban. Respon yang di dasari keilmuan mendalam, penguasaan masalah yang komprehensif, kepekaan sosial yang tajam, daya analisis yang memadai, dan muncullah solusi-solusi yang cerdas sesuai dengan spesifikasi ilmunya.

Intelektual harus berani mengambil resiko dari pilihannya sebagai agent of social change (agen perubahan sosial). Pilihan yang mengandung konsekuensi-konsekuensi tidak ringan, siap membaur dengan masyarakat, merancang program, serta melakukan identifikasi dan bimbingan, motivasi, bantuan sarana-prasarana dan mengarahkan secara terus menerus menuju perubahan mental, ekonomi, budaya, dan moral yang lebih baik.

Dengan perspektif inilah kita melihat kelahiran fiqih sosial yang dibidangi oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. Gagasan brilian Sahal Mahfudh ini berawal dari kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang miskin, di dukung

¹¹ Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 135.

¹² Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru ...*, hlm 141



dengan tidak adanya pekarangan untuk bercocok tanam, semua penuh dengan rumah, dan tidak ada akses ke birokrasi. Dalam kondisi semacam ini, entrepreneurship (kewirausahaan) adalah solusi cerdas dan efektif untuk mengangkat tingkat perekonomian warga. Kajian supaya lebih maju dan sejahtera.

Kontekstual dan aktualisasi adalah dua jargon Kiai Sahal dalam melakukan intelektual yang melelahkan ini. Akhirnya, kerja intelektual ini berbuah manis. Akumulasi karya tulis beliau tersimbolkan dalam satu kalimat "Fiqih Sosial".¹³

Pergulatan panjang Kiai Sahal dalam lapangan fiqih sosial ternyata membawa perubahan besar dalam lapangan pemikiran pesantren dan akademis (perguruan tinggi), ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan (pesantren) dan politik kebangsaan. Karena kontribusi besarnya dalam mendinamisir pemikiran fiqih pesantren dari *normatif* ke analitis-kontekstual, dari tekstual ke rasional-filosofis. Dari kalangan pesantren, pemikiran progresif fiqih sosial Kiai Sahal mendorong santri dan *Gus-gus* muda pesantren belajar secara mendalam ilmu *ushul fiqh* dan mengembangkannya untuk merespon tantangan modernisasi sekarang ini, sehingga muncullah pemikir-pemikir muda pesantren yang progresif, transformatif dan inovatif.

Penulis mengangkat pemikiran KH Sahal Mahfudh bermula dari banyaknya pemikiran mengenai fiqih dan pendidikan Islam katakanlah yang berparadigma kanan (tekstualis) ataupun yang kiri (liberal) yang menjadikan

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 43-44.



pendidikan Islam terkesan mandul dan tidak berkembang, pemikiran KH Sahal Mahfudh berhasil memberikan warna baru bagi pemikiran fiqh kontemporer dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Beliau berusaha untuk mencari jalan tengah antara kelompok tekstualis dan rasionalis dengan metode berfikir (Manhajul Fikr). Maka dari itulah penulis memilih pemikiran fiqh sosial Kiai Sahal untuk bahan penelitian skripsi ini.¹⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penerapan latar belakang masalah di atas, penulis perlu merumuskan masalah supaya arah penelitiannya menjadi fokus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang konsep Fiqih Sosial?
2. Apa saja latar belakang munculnya pemikiran fiqh sosial?
3. Apa implikasi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial terhadap Pendidikan Islam di Pesantren?

Agar tidak menimbulkan pemahaman dan pola pikir yang berbeda, maka dari judul Telaah Konsep Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkait, yaitu:

¹⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. xiv.



1. Konsep

Berarti, rancangan atau buram surat dan sebagainya. Atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Juga berarti gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹⁵

2. Fiqih Sosial

Fiqih sosial adalah konsep pemikiran fiqih dengan menempatkan problem kemanusiaan sebagai basis study dan tindakan.¹⁶

3. Implikasi

Implikasi adalah “keterlibatan atau keadaan terlibat”¹⁷ juga berarti: “yang termasuk atau tersimpul”¹⁸. Atau: “pengertian yang tidak disebut secara langsung”¹⁹. Dari pengertian tersebut yang dimaksudkan penulis adalah keterlibatan langsung maupun tak langsung atau pemaknaan yang tekstual maupun kontekstual dari pemikiran Nuansa Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap pendidikan Islam.

4. Pendidikan Islam

Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris *education*, yang berasal dari bahasa latin *educare* berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan


¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2001), hlm 588.

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 33

¹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cetakan V, hl. 337.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2001), hlm. 427.

¹⁹ Peter Salim, dan Yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 561.



ilmu ke kepala seseorang. Jadi di sini ada tiga hal yang terlibat: ilmu, proses memasukkan dan kepala orang.²⁰ Lebih jauh ia menjelaskan sebenarnya pendidikan dapat dilihat dari dua segi. Pertama dari sudut pandang masyarakat, dan kedua dari pandangan individu. KH. MA Sahal Mahfudh memberikan definisi Pendidikan Islam melalui pengertian pendidikan pesantren adalah, “mendalami ilmu agama dan berakhlak yang mulia”. Pendidikan pesantren diharapkan mampu mendidik santrinya (orang yang belajar) sehingga paham dan mengetahui seluk beluk agama secara detail, kemudian menginterpretasikan pendidikan yang telah diterimanya dari pesantren dalam tutur-sapa dan tingkah laku dengan berakhlak mulia.


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang konsep Fiqih Sosial
2. Untuk Mengetahui latar belakang munculnya pemikiran fiqih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
3. Untuk Mengetahui implikasi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Fiqih Sosial terhadap Pendidikan Islam

D. Tinjauan Pustaka


1. Analisis Teori

²⁰ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000), hlm. 3.



Masalah fiqih memang sangat kompleks dan beragam dalam pembahasannya. Karena segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pembahasan fiqih itu tentu tidak akan ada habis-habisnya, hal itu disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat itu akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, apalagi yang menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Berangkat dari sinilah pembahasan fiqih akan terus saja berlangsung Sementara dalam kondisi menghadapi globalisasi saat ini. Fiqih menjadi mandul dari maksud dasarnya.

Pengertian tentang fiqih sosial secara baku sebenarnya belum ada. Dalam kalangan NU sendiri di mana KH. MA. Sahal Mahfudh berdialog dan berdiskusi bersama kiai-kiai lain membahas tentang fiqih secara etimologis, tema fiqih sosial masih dalam taraf perdebatan. Fiqih sebenarnya merupakan upaya ijtihad manusia. Pada titik awalnya adalah sebagai upaya menjawab fenomena-fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat. Perkembangan ini dimulai dari setelah Nabi wafat. Di mana pertanyaan akan dikembalikan semua pada sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rosul (yang masih global) dengan nilai transendensi yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini segala persoalan menjadi beku dengan hanya diadakan dengan teks-teks wahyu. Sebagai usaha pengembalian fiqih pada konteksnya. Muncullah wacana tentang fiqih sosial. Sebagai landasan pokoknya adalah bagaimana memperoleh kemaslahatan umat (*maslahah ammah*) di era yang kian global semacam



ini. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan manusia lahir dan batin dunia akhirat.

Dari pernyataan tersebut dapat teridentifikasi bahwa “keselamatan” diri sebagai individu dan keselamatan umat tidak bisa lepas dari dua bidang garapan fiqih yaitu, dunia dan akhirat. Menurut KH. Alie Yafie sebagaimana yang ditulisnya dalam *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, bahwa beberapa komponen fiqih di atas, merupakan teknis operasional dari tujuan prinsip syari’at Islam (*maqāsid al-syari’ah*), yaitu memelihara dalam arti yang luas: memelihara keutuhan keimanan (*hifdz al-diin*), memelihara kelangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), memelihara kelestarian hidup (*hifd al-nās*), memelihara harta benda (*hifdz al-mal*), memelihara kecerdasan akal (*hifdz al-‘aql*) dan memelihara martabat.²¹

Sebagai penyadaran atas *maqāsid* ini, diupayakan pengertian manusia yang tidak lain adalah melalui pendidikan. Sebagai usaha memanusiaakan manusia. Namun dalam kondisi kepanikan di atas pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan Islam-itu sendiri, mengalami proses sebagaimana Islam itu sendiri.

Tujuan prinsip hukum Islam (fiqih) ternyata mempunyai korelasi dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman sebagaimana dikutip H. Muhaimin dalam *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaruan Pendidikan Islam*, tujuan Pendidikan

²¹ Alie Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 111.



Islam yang ada sekarang ini tidaklah diarahkan pada tujuan positif. Tujuan pendidikan hanya diarahkan pada kehidupan akhirat semata dan cenderung defensif, yaitu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pencemaran dan pengerusakan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan Barat yang datang melalui disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam akan meledakkan standar-standar moralitas tradisional Islam.²²

Sebenarnya penelitian mengenai pemikiran KH. Sahal Mahfudh sudah pernah dilakukan oleh Ahmad Firmansyah dengan judul "*Analisa tentang Penerapan Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Islah Kebagusan*" namun di dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada Pondok Pesantren Al-Islah Kebagusan dan pengembangan masyarakat sekitarnya saja. Disamping itu, skripsi yang membahas tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh juga pernah diteliti oleh Siti Nur asiyah dengan judul "*Pemikiran dan Kiprah KH. MA Sahal Mahfudh dalam Pendidikan Pesantren*". Namun dalam penelitian ini tidak membahas fiqih sosial seperti dalam skripsi ini, namun hanya membahas mengenai pendidikan pesantren saja.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa, menurut KH Sahal, pengembangan masyarakat dipandang sebagai program. Dengan demikian KH Sahal menekankan apabila pesantren akan melakukan program ini, maka diperlukan kemampuan mengorganisasikan dan mengelola kegiatan-

²² Muhaimin, dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman; Studi Kritis Pembaruan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka dinamika, 1999) hlm. 2.



kegiatan rekayasa sosial yang terencana atas dasar kebutuhan dan masalah masyarakat. Kemauan pesantren melakukan alih teknologi sosial seperti itu (sebagai imbalan bagi pesatnya alih teknologi material sekarang ini) adalah salah satu faktor penting untuk mempertahankan dan melestarikan eksistensi pesantren di tengah-tengah masyarakat yang kini semakin kritis, dinamis dan luas wawasan hidupnya dalam era globalisasi di segala bidang.²³

Jadi berdasarkan analisis di atas, maka skripsi ini penulis beri judul *Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam*.

2. Kerangka Berfikir

Mempertemukan antara pembahasan fiqih sosial dan pendidikan Islam seperti mempertemukan dua kutub yang berlainan arah. Namun bukan berarti kedua kutub tema pembahasan itu tidak ada pengaruhnya satu sama lain, dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh kedua hal tersebut mempunyai pertautan yang erat.

Syari'at Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan, tetapi harus dididik melalui sebuah proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari fiqih sosial dapat kita lihat bahwa memahami fiqih tidak hanya bersifat letter lek (*rigid*) seperti apa adanya dalam teks. Fiqih yang menjabarkan

²³ Ahmad Firmansyah, *Analisa tentang Penerapan Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Islah Kebagusan*, Skripsi, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 69.



ritualitas keagamaan, hubungan dengan sesama ataupun hubungan dengan Tuhan, dibutuhkan interpretasi yang mendalam. Berkait dengan latar belakang, ekonomi, sosial politik. Dengan kesepakatan bersama bahwa fiqih tidak berhenti pada penilaian hitam putih.

Dengan pemahaman demikian akan diperoleh fiqih yang fleksibel dan kontekstual dan mampu mengikuti perkembangan jaman (menjawab persoalan-persoalan umat).

Fiqih sosial yang digeluti KH. MA Sahal Mahfudh bisa dikatakan sebagai bagian dari neo-modernis di Indonesia (tanpa maksud mengkotak-kotakan pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh). Maksudnya adalah fiqih sosial yang digeluti KH. MA Sahal Mahfudh itu termasuk pembaruan-pembaruan fiqih, karena pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh berusaha memadukan antara otentitas teks dengan realitas sosial yang dinamik. Di antara wahyu yang transenden dengan konteks yang profan. Artinya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada masa sekarang. Pemikiran Fiqih sosial ini adalah murni refleksi internal, artinya dalam menganalisa wacana berfiqih, hanya mengacu pada kitab kuning: sebuah kitab yang sering dikatakan sebagai “penghambat” kemodernan.

Dalam Era Baru Fiqih Indonesia, fiqih sosial tidak sekedar produk hukum tapi juga sebagai “Metodologi berfikir” dalam lapangan fiqih. Sebagai upaya untuk merekonstruksi pemikiran Islam kontemporer yang selama ini cenderung logosentri, maka fiqih sosial juga demikian. Ia hadir sebagai kritik atas kenyataan fiqih yang selama ini cenderung disikapi



secara skriptual, tektual dan monolitik. Dengan kehadiran fiqih sosial, wacana berfiqih khususnya dalam komunitas NU mengalami pergeseran makna dalam mensikapi fiqih, Dari tekstual ke kontekstual.

Dalam komunitas NU dan masyarakat muslim pada umumnya telah ada suatu “paradigma baru” dalam memandang fiqih yang tidak semata-mata terkungkung dengan teks-teks baku dalam al-Quran atau Hadits. Dengan kehadiran fiqih sosial itu pula, otoritas teks “digugat” dan diselaraskan dengan realitas sosial. Namun begitu, bukan berarti teks-teks keagamaan diabaikan sama sekali, ia tetap menjadi spirit bagi pemikiran fiqih tadi. Inilah yang menjadi typical pemikiran fiqih KH. MA Sahal Mahfudh sehingga wajar jika ia disebut sebagai sosok kiai yang sedang membangun jalan tengah. Pun yang terjadi pada dunia pendidikan dimana dibutuhkan jalan tengah yang mengembalikan orientasi pendidikan pada awal mulanya, yaitu pembentukan manusia yang manusiawi. Sehingga pendidikan tidak hanya sibuk dengan urusan pengajaran hal-hal praktis dengan orientasi akhirat, atau hanya sekedar memenuhi selera pasar bebas. Upaya tersebut merupakan perpaduan antara kedua pandangan yang selama ini selalu berjalan sejajar di rel masing-masing.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara



mengadakan studi secara teliti literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data sekunder meliputi berbagai bahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Data ini diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer.

Teknik ini berguna bagi penulis dalam mengkaji bahan-bahan yang langsung maupun berbagai bahan yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai fiqh sosial dalam hubungannya dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat, sifat watak, pengaruh internal dan eksternal yang membentuk pemikirannya,²⁴ serta mengetahui sejauhmana posisi dan kontribusinya dalam perkembangan konsep Fiqih Islam di Indonesia.


2. Sumber Data

Merujuk pada kajian di atas, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan atau *library research*. Yaitu “suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.”²⁵ Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis tentang pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang “Nuansa Fiqih Sosial”. Dan beberapa tulisan atau literatur lain yang mendukung. Di antara Sumber data tersebut meliputi:

a. Sumber data Primer

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 62.

²⁵ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research I*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.



Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²⁶ Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini, yaitu *Nuansa Fiqih Sosial karya KH. MA. Sahal Mahfudh*. Di samping itu juga diambil dari karya-karya ilmiah KH. MA. Sahal Mahfudh yang lainnya, baik berupa buku maupun artikel-artikel yang beliau tulis.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak *bersifat* otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁷ Data sekunder untuk skripsi ini diperoleh dari buku-buku, sebagai penunjang dari data primer, seperti tulisan-tulisan tentang biografi dari KH. MA Sahal Mahfudh, misalkan buku yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mendukung penulis menggunakan, telaah dokumen. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya,²⁸ yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yakni dengan cara membaca, mengidentifikasi,

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 80.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 80.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 149.



menganalisa, dan membandingkan dari data-data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah, setelah data itu terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan sifat masing-masing dalam bentuk bab-bab untuk selanjutnya dianalisa guna mempermudah dalam proses analisa.

4. Metode Analisis Data


Setelah terkumpul, data dipilah-pilah, diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan tema pembahasan yang diangkat. Proses pengolahan data ini ditunjuk dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu mengungkapkan isi pemikiran tokoh yang diteliti.²⁹ Sehingga diperoleh gambaran tentang kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal ini, yang dianalisis adalah pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang Nuansa Fiqih Sosial. Dengan tetap memperhatikan konteks dan latar belakang historis, kultural serta segala sesuatu yang mempengaruhi munculnya pemikiran tersebut. Adapun metode analisis data yang dipergunakan meliputi:

a. Diskripsi

Menurut Sanapiah Faisal, metode diskriptif yaitu: “Berusaha mendiskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang”.³⁰ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis konsep-konsep KH. MA Sahal

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm. 68.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hlm. 119.



Mahfudh tentang “Nuansa Fiqih Sosial” dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang saat ini.

b. Metode Induksi

Induksi (dari khusus ke umum) pada umumnya disebut *generalisasi*. Metode ini merupakan cara mengumpulkan data-data dalam jumlah tertentu, metode induktif, yaitu suatu cara menyajikan data yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³¹


F. Sistematika Penulisan skripsi

Untuk mempermudah penjelasan, pembahasan dan penelaahan pokok-pokok masalah yang dikaji, maka penyusunan yang sistematis merupakan suatu keharusan. Maka dari itu, sistematika yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan skripsi.

Bab dua KH. Sahal Mahfudh Fiqih sosial dan Pendidikan Islam, yang pada bagian pertama membahas tentang Riwayat Hidup KH. MA Sahal Mahfud. yang meliputi: Latar Belakang, Biografi dan Pemikiran KH. Sahal Mahfudh, Karya dan Aktivitas KH MA Sahal Mahfudh. Pada bagian kedua membahas

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) hlm. 42.



tentang Fiqih yang meliputi: pengertian Fiqih dan ruang lingkungnya; perkembangan fiqih; fiqih sosial, proses dialektika fiqih dan realitas sosial; kerangka dasar fiqih sosial, urgensi fiqih sosial. Pada bagian ketiga membahas tentang pendidikan Islam yang meliputi: pengertian pendidikan islam dan tujuan tujuan pendidikan islam. Serta pada bagian ketiga akan dibahas mengenai hubungan antara fiqih sosial dan pendidikan Islam.

Bab tiga Corak Pemikiran Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh yang meliputi: Beberapa pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang dinamika kehidupan, Fiqih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh konsep dasar dan Ruang Lingkup.

Bab empat Analisis mengenai Implikasi Konsep Fiqih Sosial dalam Pendidikan Islam, yang meliputi: Implikasi Fiqih Sosial terhadap Pendidikan Islam, Reformulasi dan Reorientasi Pendidikan Islam, Pendidikan Masa Depan, Pendidikan Pesantren Solusi Alternatif Pendidikan Masa Depan.

Bab lima Penutup, Terdiri dari: kesimpulan dan Saran.






BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai pemikiran fiqih sosial kh. ma. sahal mahfudh dan implikasinya terhadap pendidikan islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fiqih sosial dalam pandangan KH. Sahal Mahfud merupakan sebuah konsep pemikiran fiqih dengan menempatkan problem kemanusiaan sebagai basis studi dan tindakan yang ingin mengembalikan semangat fiqih yang selama ini menjadi luntur. Akibat terjadi disorientasi fiqih yang pada awal kelahirannya adalah sangat konsentrasi pada problem kemanusiaan, akan tetapi dalam perjalanannya sampai sekarang fiqih menjadi kaku (*rigid*), lebih berorientasi pada nilai Ke-Ilahian (*teosentrisme*) ketimbang nilai kemanusiaan (*antropocentrisme*).
2. Fiqih berangkat dari sebuah upaya ijtihad manusia. Pada titik awalnya adalah sebagai upaya menjawab fenomena-fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat pada saat itu, namun makna fiqih sekarang, telah diselewengkan dari tujuan awalnya. Maka dimunculkanlah fiqih yang “kontekstual” yang aspiratif terhadap perkembangan masyarakat. Tapi tidak meninggalkan hal lama yang baik. Yang tidak berparadigma dikotomis, antara dunia dan akhirat. Bagi KH. Sahal, fiqih itu sudah semestinya bersifat sosial, Karena ia merupakan hasil konstruksi fuqoha



atas realitas sosial yang bertumpu pada sumber-sumber hukum. Oleh karena itu fiqih itu produk ijtihad, dengan sendirinya berdimensi sosial.

3. Konsep Fiqih sosial Kiai Sahal ternyata membawa perubahan besar dalam lapangan pemikiran pesantren dan akademis (perguruan tinggi), ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan (pesantren) dan politik kebangsaan. Karena kontribusi besarnya dalam mendinamisir pemikiran fiqih pesantren dari *normatif* ke analitis-kontekstual, dari tekstual ke rasional-filosofis. Dari kalangan pesantren, pemikiran progresif fiqih sosial Kiai Sahal mendorong santri dan *Gus-gus* muda pesantren belajar secara mendalam ilmu *ushul fiqh* dan mengembangkannya untuk merespon tantangan modernisasi sekarang ini, sehingga muncullah pemikir-pemikir muda pesantren yang progresif, transformatif dan inovatif.


B. SARAN

Berangkat dari semua pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, hendaknya ada beberapa hal yang harus penulis kemukakan sebagai bentuk saran.

1. Kepada para cendekiawan, terutama yang *concern* di pemikiran keislaman, hendaknya secara terus-menerus berusaha mengkaji Islam dan kemudian menghadirkannya di depan ummat sebagai *rahmatan lil alamin*. Islam harus mampu menjadi spirit bagi perubahan dan transformasi sosial. Islam harus hadir sebagai nilai-nilai luhur yang sangat memperhatikan permasalahan sosial. Dengan demikian, hilanglah stigma buruk, bahwa Islam sebagai agama kekerasan, atau lebih pedihnya dikatakan sebagai



- teroris. Harus ditunjukkan, bahwa Islam sebenarnya agama yang penuh kebajikan, kearifan dan kebersamaan.
2. Kepada semua pihak yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan (terutama pesantren), hendaknya mampu memberikan kontribusi pembaruan pendidikan dalam setiap langkah dan waktu. Pendidikan tidak akan maju tanpa adanya pembaruan. Akan tetapi, pembaruan yang dimaksudkan bukan sebagai bentuk reaksioner dan revolusioner, tetapi pembaruan pendidikan secara simultan dan sistematis. Dengan memegang teguh konsep "*Al muhafadhotu al al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah*", diharapkan pembaruan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan zaman, tetapi akar sosial dan budaya juga harus dijadikan sebagai landasan berpijak yang utama.
 3. Kepada mahasiswa, seyogyanya bersemangat progresif, kritis transformatif dengan jiwa yang terisi oleh pengetahuan yang luas untuk melakukan penelitian-penelitian pendidikan. Karena dengan semangat meneliti, selain menjalankan Tri Dharma perguruan Tinggi, juga sebagai ajang pembelajaran penelitian. Minimal, pada masa yang akan datang budaya penelitian di kampus tidak terkikis akibat semakin berkurangnya SDM yang ahli sebagai peneliti. Sejak mahasiswalah masa yang tepat untuk mengobarkan semangat. Penelitian yang sangat langka adalah penelitian tokoh-tokoh klasik dan tokoh lokal, maka sudah saatnya semua itu untuk dicoba



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *arkaoun dan kritik nalar Islam*, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme, memperbincangkan pemikiran Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- Achmadi, *Islam Paradigma ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Ali, Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Al-Attas Naquib, sebagaimana di kutip dalam; *Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita dan Fakta*, 1980.
- Al-Baghdadi, Abdur Rahman, *Sistem pendidikan di Masa Khalifah Islam*, Bangil Jatim: Al-'ianah, 1996.
- Al-Syaibany, Omar Muhammad Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1979.
- Al-Qurtuby, Sumanto, KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Amin, M. Mansur, *Nu dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-amin Press, 1995.
- Arifin, M, *Determinisme Historis*, 1987.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007.
- Asyiyah, Siti Nur, *Pemikiran dan Kiprah KH. Sahal Mahfudh dalam Pendidikan Pesantren*, Semarang: Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, tk: Logos, 1999.
- A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: Pelita III, 1983.



- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradapan; Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, dalam Editor: Ahmad Norma Permata, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1998.
- Damami, Muhammad, *Akar Gerakan Muhammmadiyah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2001.
- Djuweili, Irsyad, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Yayasan Karsa Utama Mandiri, 1998.
- Faisal, Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Firmansyah, Ahmad, *Analisa tentang Penerapan Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Islah Kebagusan*, Skripsi, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008.
- Freire, Paulo, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman pilihan artikel Basis*, Sindhunata (editor), Yogyakarta: kanisius, 2001.
- Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Qalam, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hosen Ibrahim, *Taqlid dan Ijtihad; Beberapa Pengertian Dasar*; dalam budi Munawar (ed), *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Junaedi, Mahfudh, "Konsep Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran", dalam Ismail SM, (ed.), *Paradigma Pedidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000.



- Mahfudh, Sahal, *Dialog dengan K.H. MA Sahal Mahfudz; Telaah Fikih Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997).
- Mahfudh Sahal, *Kompas*, Minggu, 9 juni 2002.
- _____, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- _____, *Pendekatan Dakwah untuk Kaum dhuafa*, Mimbar Ulama.
- _____, *Pesantren Mencari Makna* Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Ma'mur, Jamal Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007)
- Masdar, Umaruddin, *Agama Kolonial*, Yogyakarta: Klik, 2003.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mochtar, Maksum, *Transformasi Pendidikan Islam*, dalam Marzuki Wahid dkk, (Ed), *Pesantren Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Muhaimin, dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman; Studi Kritis Pembaruan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka dinamika, 1999).
- Mutahari, Murtadho, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cetakan V.
- Pudarta, Made, *Landasan kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Rieneka Cipta: tk, tt.
- Qomar, Mujamil, *NU "LIBERAL"; Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung, Mizan.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.



- Rahman, Jamal D, *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 Tahun Prof. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1994.
- Rojak, Jeje Abdul., *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Alghozali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Salim, Peter, dan Yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Shiddiqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendidikan Historis*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Thoha, Habib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tilaar, H.A.R, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidaytullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media wacana, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Warson, Ahmad Munawir, *Kamus al Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progressive,
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melampirkan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Sayidah Hasanah
2. NIM : 232 307 014
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Juli 1983
4. Agama : Islam
5. Alamat : Watusalam 450 RT/RW 014/007
Kec. Buaran Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Kabul
2. Agama : Islam
3. Nama Ibu : Nur Laila
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Watusalam 450 RT/RW 014/007
Kec. Buaran Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. MIS Gapura, lulus tahun 1996
2. SLTP Islam Simbang Wetan, lulus tahun 1999
3. MAN Pekalongan 3, lulus tahun 2002
4. STAIN Pekalongan jurusan Tarbiyah masuk tahun 2007

Demikian riwayat hidup penulis secara singkat yang dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2012

Penulis

Sayidah Hasanah
NIM. 232 307 041